JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama
E-ISSN: 2620-8059
Vol.9, No.2. Desember Tahun 2026 Page:268-289

MODAL BUDAYA DAN KETIMPANGAN PENGAKUAN: REPRODUKSI IDENTITAS KEAGAMAAN KOMUNITAS ADA' MAPPURONDO DI MAMASA

Muh. Ilham Usman

Prodi Ilmu AlQur'an dan Tafsir (IAT), STAIN Majene

Email: ilhamusman@stainmajene.ac.id

Abstract

This study examines how cultural capital sustains the religious identity of the Ada' Mappurondo community amid unequal recognition in broader social arenas. Using a qualitative case study, fieldwork was conducted in Buntu Malangka District, Mamasa Regency, West Sulawesi, in September–October 2023. Data were gathered through in-depth interviews with five purposively selected informants, participant observation, and documentation, and analyzed thematically through Pierre Bourdieu's concepts of cultural capital, habitus, field, and symbolic power. Findings indicate that customary knowledge, teachings transmitted by parents and tomatua *(customary elders), learning through example, and ritual participation support the intergenerational reproduction of religious identity. These resources primarily constitute embodied cultural capital and sustain recognition within the community. However, one informant's account of a civil-service recruitment process and other accounts of having to explain their beliefs to outsiders reveal tensions between self-identification and external socio-administrative classifications. The evidence suggests unequal recognition but does not establish the internalization of dominant classifications required to demonstrate symbolic violence. The study concludes that cultural capital sustains internal identity reproduction without necessarily securing legitimacy in wider social arenas.*

Keywords: *Cultural Capital; Unequal Recognition; Religious Identity; Ada' Mappurondo; Pierre Bourdieu.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana modal budaya menopang identitas keagamaan komunitas Ada' Mappurondo di tengah ketimpangan pengakuan dalam arena sosial yang lebih luas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di Kecamatan Buntu Malangka, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, pada September–Oktober 2023. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap lima informan yang dipilih secara purposif, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik menggunakan konsep modal budaya, habitus, arena, dan kekuasaan simbolik Pierre Bourdieu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan adat, ajaran yang diwariskan oleh orang tua dan *tomatua* (tetua adat), pembelajaran melalui keteladanan, serta keterlibatan dalam ritual mendukung reproduksi identitas keagamaan antargenerasi. Sumber daya tersebut terutama merupakan modal budaya terinkorporasi yang menopang pengakuan dalam lingkungan internal komunitas. Namun, pengalaman seorang informan dalam proses seleksi calon pegawai negeri sipil serta keterangan mengenai keharusan menjelaskan keyakinan kepada pihak luar memperlihatkan ketegangan antara identifikasi diri komunitas dan klasifikasi sosial-administratif eksternal. Temuan ini mengindikasikan ketimpangan pengakuan, tetapi belum cukup membuktikan internalisasi klasifikasi dominan sebagai mekanisme kekerasan simbolik. Penelitian menyimpulkan bahwa modal budaya menopang reproduksi identitas keagamaan secara internal, tetapi tidak secara otomatis menghasilkan legitimasi dalam arena sosial yang lebih luas.

Kata kunci: Modal Budaya; Ketimpangan Pengakuan; Identitas Keagamaan; Ada' Mappurondo; Pierre Bourdieu.

[[Submitted: 08 Oktober 2026
[[Accepted: 06 November 2026
[[Published: 11 November 2026
10.30829/jisa.v%vi%i.32146

PENDAHULUAN

Pengakuan terhadap agama lokal merupakan persoalan penting dalam kajian sosiologi agama karena berkaitan dengan proses sosial yang menentukan identitas dan praktik keagamaan mana yang memperoleh legitimasi dalam masyarakat (Bagir, 2019) (Abdillah, 2022). Kedudukan suatu komunitas keagamaan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan keyakinan dan praktik spiritualnya, tetapi juga oleh relasi sosial, kebijakan kelembagaan, serta otoritas yang memiliki kuasa untuk menentukan batas-batas keberagamaan yang dianggap sah (Soetomo, 2024). Dalam konteks Indonesia, persoalan tersebut terlihat dalam pengalaman kelompok penghayat kepercayaan yang menghadapi tantangan pengakuan administratif maupun penerimaan sosial (Susanto, 2021). Ismail membahas strategi bertahan kelompok agama lokal (Ismail, 2015), sedangkan Budijanto dan Syamsurijal menunjukkan adanya persoalan pengakuan administratif dan legitimasi sosial yang dihadapi komunitas kepercayaan lokal (Budijanto, 2016) (Syamsurijal, 2019). Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa keberlangsungan agama lokal tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara praktik keagamaan, struktur sosial, dan mekanisme kekuasaan yang memengaruhi pengakuan terhadap identitas keagamaan (Sulaiman, 2018) (Al Qurtuby, 2019).

Persoalan pengakuan agama lokal tersebut dapat ditelaah melalui pengalaman komunitas Ada' Mappurondo di wilayah Pitu Ulunna Salu (PUS), Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Mawan, 2019) (Rosa, 2021). Mappurondo merupakan kepercayaan leluhur yang diwariskan melalui tradisi dan praktik kehidupan masyarakat secara turun-temurun (Saputra, 2023). Dalam kehidupan komunitasnya, hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan sesama anggota masyarakat menjadi bagian dari sistem nilai yang menopang keberlangsungan tradisi tersebut (Buijs, 2009) (Rusnali, 2025). Oleh karena itu, keberlangsungan Mappurondo tidak cukup dipahami sebagai pemeliharaan ritual atau kebiasaan adat semata. Di dalamnya terdapat proses pewarisan pengetahuan lokal, pembentukan nilai bersama, serta pemeliharaan identitas keagamaan antargenerasi (Darisandi, 2014). Praktik-praktik tersebut menjadi bagian dari kehidupan sosial komunitas sekaligus sumber daya budaya yang memungkinkan mereka mempertahankan keberadaan identitasnya di tengah perubahan lingkungan sosial.

Perkembangan penelitian mengenai komunitas Ada' Mappurondo juga terlihat dalam kajian Alvin dkk yang membahas penyelesaian kasus penistaan kepercayaan

Mappurondo yang terjadi pada tahun 2025 di wilayah Pitu Ulunna Salu (Alvin; et al., 2026). Penelitian tersebut berfokus pada mekanisme penyelesaian konflik melalui hukum adat, khususnya penerapan prinsip *ada' tuo* dan keterlibatan tokoh adat dalam penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan penghormatan terhadap kepercayaan lokal. Meskipun peristiwa yang dikaji berlangsung setelah pengumpulan data lapangan penelitian ini pada tahun 2023, kajian Alvin dkk. memberikan konteks perkembangan penelitian mengenai persoalan pengakuan identitas keagamaan Mappurondo. Namun, penelitian tersebut lebih menekankan mekanisme penyelesaian konflik melalui hukum adat daripada proses pewarisan modal budaya dan reproduksi identitas keagamaan dalam kehidupan komunitas. Perbedaan fokus tersebut menunjukkan pentingnya kajian yang menjelaskan bagaimana pengetahuan adat, tradisi lisan, dan praktik keagamaan berperan dalam mempertahankan identitas komunitas serta bagaimana modal budaya memperoleh pengakuan dalam arena sosial yang tidak setara.

Temuannya menunjukkan bahwa prinsip ada' tuo menjadi landasan penyelesaian permasalahan, mulai dari pelibatan pengurus organisasi penghayat dan tokoh adat hingga penetapan sanksi adat. Kajian tersebut memberikan pemahaman penting mengenai peran kelembagaan adat dan mekanisme penyelesaian konflik dalam merespons tindakan yang merendahkan identitas keagamaan Mappurondo. Meskipun demikian, fokus analisis Alvin terutama terletak pada proses penyelesaian kasus dan penerapan sanksi berdasarkan hukum adat, bukan pada mekanisme sosial yang membentuk dan mereproduksi identitas keagamaan melalui pewarisan praktik budaya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penelitian tersebut menjadi pijakan penting untuk memahami pengalaman delegitimasi yang dihadapi komunitas Mappurondo, sekaligus memperlihatkan perlunya kajian lebih lanjut mengenai sumber daya budaya yang menopang keberlangsungan identitas komunitas tersebut.

Berdasarkan pemetaan penelitian terdahulu, terdapat dua kecenderungan utama dalam kajian mengenai komunitas keagamaan lokal. Pertama, penelitian yang menitikberatkan pada strategi bertahan, pewarisan tradisi, negosiasi identitas, dan pengalaman eksklusi sosial. Kedua, penelitian yang membahas praktik budaya dan persoalan spesifik yang dihadapi komunitas Mappurondo, termasuk penyelesaian kasus penistaan kepercayaan melalui hukum adat. Meskipun memberikan kontribusi penting, kajian-kajian tersebut belum secara khusus menguraikan hubungan antara pewarisan

praktik budaya, pembentukan disposisi kolektif, dan reproduksi identitas keagamaan dalam kerangka modal budaya. Secara lebih khusus, masih diperlukan penjelasan mengenai bagaimana ritual adat, tradisi lisan, hukum adat, dan pengetahuan lokal yang diwariskan antargenerasi berfungsi sebagai modal budaya dalam mempertahankan identitas kolektif, sekaligus bagaimana sumber daya tersebut berhadapan dengan ketimpangan legitimasi dalam arena sosial yang lebih luas. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menempatkan praktik budaya Ada' Mappurondo sebagai sumber daya sosial yang berperan dalam reproduksi identitas keagamaan dan upaya memperoleh pengakuan di tengah marginalisasi.

Untuk menganalisis persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan teori praktik sosial Pierre Bourdieu, khususnya konsep habitus, arena, modal budaya, dan kekerasan simbolik. Dalam perspektif Bourdieu, kehidupan sosial terbentuk melalui hubungan antara disposisi yang terinternalisasi dalam diri individu dan kelompok, posisi para pelaku dalam suatu arena sosial, serta distribusi berbagai bentuk modal yang memengaruhi hubungan kekuasaan (Krisdinanto, 2014) (Syamsurijal, 2019) (Udasmoro, 2024). Habitus merujuk pada disposisi yang terbentuk melalui pengalaman dan proses sosialisasi, sehingga memengaruhi cara individu memahami dan menjalankan praktik sosial. Sementara itu, field merupakan arena relasional tempat para pelaku dan institusi menempati posisi tertentu serta berinteraksi dalam hubungan yang tidak selalu setara. Adapun modal budaya mencakup pengetahuan, keterampilan, nilai, dan praktik yang dapat berfungsi sebagai sumber daya dalam kehidupan sosial (Asnawati, 2013) (Djawa & Suprijono, 2014). Dalam konteks sosiologi agama, konsep arena memungkinkan analisis terhadap relasi kekuasaan dan persaingan legitimasi yang menentukan praktik serta identitas keagamaan mana yang memperoleh pengakuan (Fatmawati, 2020) (Piroddi, 2022). Dengan demikian, kepemilikan modal budaya tidak secara otomatis menghasilkan pengakuan sosial. Nilai dan kedudukan suatu sumber daya budaya turut ditentukan oleh struktur arena, relasi kekuasaan, dan mekanisme legitimasi yang berlaku di dalamnya (Setiawan, 2022).

Dalam kerangka teori Bourdieu, hubungan antara modal budaya, habitus, arena, dan kekerasan simbolik menjadi penting untuk memahami keberlangsungan identitas komunitas Ada' Mappurondo. Penguasaan pengetahuan adat, keterampilan menjalankan ritual, tradisi lisan, serta pewarisan hukum adat dapat dipahami sebagai modal budaya

yang diperoleh melalui proses pembelajaran dan praktik sosial antargenerasi (Farid, 2021) (Kadola, 2026). Pengetahuan dan nilai yang diwariskan tersebut berpotensi membentuk habitus, yaitu disposisi yang memengaruhi cara anggota komunitas memahami identitas, menjalankan tradisi, dan berinteraksi dalam kehidupan sosial. Sementara itu, arena sosial digunakan untuk melihat hubungan antara komunitas Mappurondo dengan institusi adat, masyarakat sekitar, dan negara, termasuk perbedaan posisi serta kewenangan dalam menentukan legitimasi identitas keagamaan. Adapun kekerasan simbolik digunakan untuk menganalisis bagaimana klasifikasi dan standar keberagamaan yang dibentuk oleh kelompok atau institusi dominan dapat memengaruhi penerimaan terhadap identitas agama lokal. Dalam konteks ini, marginalisasi tidak hanya dipahami sebagai pengalaman penolakan sosial, tetapi juga perlu ditelaah melalui mekanisme kekuasaan simbolik yang menentukan identitas dan praktik keagamaan mana yang dianggap sah. Analisis ini juga memperhatikan perbedaan antara pengakuan yang dibangun dan dipelihara dalam lingkungan internal komunitas dengan legitimasi yang diperoleh dari institusi atau masyarakat yang lebih luas (Jubba, 2010) (Mawaza & Manese, 2020) (Saputra, 2023). Dengan demikian, kerangka Bourdieu digunakan untuk menjelaskan bagaimana praktik budaya menopang reproduksi identitas sekaligus bagaimana ketimpangan relasi kuasa memengaruhi pengakuan terhadap komunitas Mappurondo.

Bertolak dari kerangka tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana komunitas Ada' Mappurondo menggunakan praktik budayanya untuk mereproduksi identitas kolektif, menghadapi delegitimasi keagamaan, dan mengupayakan pengakuan sosial. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: Bagaimana modal budaya komunitas Ada' Mappurondo berperan dalam mempertahankan identitas keagamaan dan menghadapi marginalisasi dalam arena sosial-keagamaan?

Kontribusi penelitian ini terletak pada perluasan penerapan teori praktik sosial Pierre Bourdieu dalam kajian sosiologi agama, khususnya melalui analisis modal budaya pada komunitas keagamaan lokal yang mengalami marginalisasi (Wattimena, 2013) (Siswadi, 2024). Penelitian ini memperluas jangkauan empiris konsep modal budaya yang selama ini banyak digunakan dalam kajian pendidikan dan stratifikasi sosial dengan menunjukkan relevansinya dalam memahami penguasaan pengetahuan adat, keterampilan menjalankan ritual, tradisi lisan, dan nilai-nilai keagamaan yang diwariskan

dalam komunitas. Analisis ini juga memperlihatkan bahwa modal budaya dapat menopang reproduksi identitas dan pengakuan internal, tetapi tidak secara otomatis memperoleh legitimasi dalam arena sosial yang lebih luas karena pengakuan turut ditentukan oleh relasi kuasa dan otoritas sosial. Dengan menggunakan konsep habitus, arena, modal budaya, dan kekerasan simbolik secara terpadu, penelitian ini menawarkan penjelasan mengenai hubungan antara pewarisan praktik budaya, keberlangsungan identitas keagamaan, dan ketimpangan legitimasi yang dihadapi komunitas Ada' Mappurondo. Bagi studi agama lokal di Indonesia, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik adat tidak hanya merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan, tetapi juga sumber daya sosial yang berperan dalam mempertahankan identitas keagamaan, membangun keberlanjutan komunitas, dan menghadapi ketimpangan pengakuan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis bagaimana komunitas Ada' Mappurondo mereproduksi identitas keagamaan melalui modal budaya dalam menghadapi marginalisasi sosial dan simbolik. Studi kasus dipilih karena memungkinkan penelusuran secara mendalam terhadap hubungan antara praktik budaya, pengalaman sosial, dan strategi mempertahankan identitas dalam konteks komunitas tertentu. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Buntu Malangka, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, pada bulan September-Oktober tahun 2023. Pemilihan lokasi didasarkan pada keberadaan komunitas Ada' Mappurondo yang masih mempertahankan tradisi leluhur, praktik ritual, dan kelembagaan adat sehingga relevan untuk mengkaji hubungan antara reproduksi identitas keagamaan dan persoalan legitimasi sosial.

Informan ditentukan melalui teknik *purposive sampling* berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam kehidupan sosial-keagamaan komunitas. Penelitian melibatkan (5) lima informan, yang mencakup tokoh adat (*tomatua*), penghayat Ada' Mappurondo, anggota komunitas yang terlibat dalam pewarisan tradisi, dan aparat desa. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali pengalaman marginalisasi, proses pewarisan nilai, hubungan dengan institusi sosial, serta strategi mempertahankan identitas keagamaan. Observasi difokuskan pada aktivitas keseharian komunitas dan interaksi sosial. Ketiga teknik tersebut digunakan untuk

memperoleh pemahaman mengenai praktik budaya sekaligus konteks sosial yang memengaruhi keberlangsungannya.

Kerangka analisis penelitian ini sepenuhnya mengacu pada teori praktik sosial Pierre Bourdieu, khususnya konsep modal budaya, habitus, arena sosial, dan kekerasan simbolik (Bordiue, 1991) (Dewojati & Nurtalia, 2023). Modal budaya dioperasionalkan melalui indikator penguasaan pengetahuan adat, keterampilan menjalankan ritual, serta pewarisan tradisi lisan (Wihardjo et al., 2024). Habitus ditelusuri melalui proses pembiasaan nilai, pengulangan praktik keagamaan, dan transmisi pengetahuan antargenerasi yang membentuk disposisi anggota komunitas. Arena sosial dianalisis melalui hubungan dan posisi komunitas dalam interaksi dengan institusi adat, masyarakat sekitar, serta lembaga pemerintahan. Kekerasan simbolik ditelaah melalui pengalaman stigmatisasi, delegitimasi kepercayaan, dan mekanisme klasifikasi sosial yang menempatkan identitas keagamaan tertentu pada posisi kurang sah. Penafsiran suatu pengalaman sebagai kekerasan simbolik dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan apakah data menunjukkan bekerjanya kategori dominan sebagai ukuran kewajaran atau legitimasi; karena itu, pengalaman penolakan sosial tidak serta-merta dikategorikan sebagai kekerasan simbolik. Pengalaman pengakuan atau penolakan sosial tetap digali sebagai data empiris untuk memahami bagaimana modal budaya memperoleh atau tidak memperoleh legitimasi dalam arena sosial. Indikator tersebut menjadi dasar penyusunan pertanyaan wawancara mengenai pewarisan nilai adat, pengalaman pengakuan atau penolakan sosial, serta makna praktik keagamaan bagi keberlangsungan komunitas.

Data penelitian dianalisis menggunakan analisis tematik dengan menggabungkan pendekatan deduktif dan induktif berdasarkan tahapan analisis yang meliputi familiarisasi data, pengodean awal, pembentukan tema, peninjauan tema, pendefinisian dan penamaan tema, serta penyusunan laporan analitis (Braun & Clarke, 2021). Pengodean deduktif menggunakan konsep teori praktik sosial Pierre Bourdieu sebagai kategori awal, yaitu modal budaya (MB), habitus dan pewarisan tradisi (HB), arena dan relasi kuasa (AR), serta kekerasan simbolik (KS). Pengalaman pengakuan dan delegitimasi identitas (PI) digunakan sebagai kategori empiris untuk menelusuri pengalaman komunitas dalam interaksi sosial-keagamaan.

Pengodean induktif diarahkan untuk mengidentifikasi pengalaman dan praktik sosial yang muncul dari keterangan informan. Proses analisis menghubungkan pernyataan informan dengan kode empiris, mengelompokkan kode yang memiliki keterkaitan makna ke dalam subtema, kemudian mengembangkan tema yang sesuai dengan fokus penelitian. Sebagai contoh analitis, keterangan informan BA mengenai pembelajaran melalui petuah orang tua dan keteladanan tomatua dapat dikategorikan sebagai transmisi pengetahuan adat yang berkaitan dengan modal budaya dan pembentukan habitus. Sementara itu, pengalaman informan AM mengenai persoalan identitas kepercayaan dalam proses seleksi CPNS dapat dikategorikan sebagai pengalaman delegitimasi identitas yang selanjutnya ditafsirkan melalui konsep arena dan kekuasaan simbolik. Interpretasi terhadap pengalaman tersebut tetap mempertimbangkan keterbatasan bukti sehingga pengalaman penolakan administratif tidak secara otomatis disimpulkan sebagai kekerasan simbolik.

Tema yang terbentuk kemudian ditelaah berdasarkan hubungan antara data empiris dan konsep Bourdieu untuk menjelaskan reproduksi identitas keagamaan serta ketimpangan pengakuan yang dialami komunitas Ada' Mappurondo. Analisis dilakukan dengan membedakan pengetahuan dan praktik budaya yang menopang identitas internal komunitas dari pengalaman pengakuan atau delegitimasi dalam arena sosial yang lebih luas.

Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode dengan membandingkan keterangan antarinforman, hasil observasi, dan dokumen penelitian. Perbedaan informasi ditelaah dengan memperhatikan posisi sosial dan pengalaman masing-masing informan, bukan semata-mata mencari keseragaman jawaban. Penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan persetujuan informan, kerahasiaan identitas, serta penghormatan terhadap ketentuan adat dan batasan penyampaian pengetahuan keagamaan komunitas. Interpretasi temuan dilakukan secara kontekstual agar pengalaman komunitas Ada' Mappurondo dipahami berdasarkan relasi sosial dan pemaknaan keagamaan mereka sendiri. Pengumpulan data primer berlangsung pada September sampai Oktober 2023, sedangkan penelusuran literatur mencakup publikasi yang terbit hingga tahun 2026. Literatur yang terbit setelah pelaksanaan penelitian lapangan digunakan untuk memperbarui konteks akademik dan memperjelas posisi penelitian dalam perkembangan kajian terdahulu, bukan sebagai bukti empiris mengenai

peristiwa yang diamati selama pengumpulan data tahun 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identitas Keagamaan Mappurondo dan Posisi Komunitas dalam Arena Sosial

Keberadaan komunitas Ada' Mappurondo perlu dipahami sebagai keberadaan komunitas keagamaan lokal yang memiliki sistem nilai, pengetahuan, dan praktik sosial yang diwariskan antargenerasi. Identitas tersebut tidak hanya dinyatakan melalui pengakuan sebagai penganut Mappurondo, tetapi juga diwujudkan dalam aturan adat, hubungan dengan leluhur, pemaknaan terhadap alam, serta tata hubungan antaranggota komunitas. Dengan demikian, identitas keagamaan Mappurondo terbentuk dan dipertahankan melalui praktik sosial yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Salah seorang informan menjelaskan bahwa Mappurondo tidak dipahami oleh penganutnya sebagai sekadar kebiasaan adat, melainkan sebagai pedoman kehidupan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, leluhur, alam, dan sesama manusia:

> "Bagi kami Mappurondo bukan hanya adat biasa. Ini adalah jalan hidup yang diwariskan oleh orang tua kami. Di dalamnya ada aturan bagaimana manusia hidup, bagaimana menghormati Tuhan, leluhur, dan menjaga hubungan dengan sesama." (Wawancara AN, pada tanggal 9 September 2023)

Pernyataan AN memperlihatkan bahwa identitas Mappurondo mengandung dimensi keyakinan sekaligus pedoman tindakan. Dalam perspektif Bourdieu, pengetahuan mengenai aturan, nilai, dan cara menjalani kehidupan dapat dipahami sebagai sumber daya budaya apabila dikuasai oleh anggota komunitas dan digunakan dalam praktik sosial. Karena itu, Mappurondo tidak cukup diposisikan sebagai simbol identitas yang dinyatakan secara verbal. Identitas tersebut juga berkaitan dengan pengetahuan praktis tentang bagaimana anggota komunitas memahami hubungan sosial dan menjalankan ketentuan adat. Kutipan AN mendukung adanya pemaknaan tersebut, meskipun belum merinci seluruh bentuk pengetahuan dan keterampilan adat yang dikuasai anggota komunitas. Pentingnya aturan adat bagi kesinambungan identitas juga tampak dalam keterangan IT:

> "Kalau aturan adat hilang, maka hilang juga pegangan kami. Anak-anak tidak hanya kehilangan adat, tetapi kehilangan cara memahami siapa dirinya sebagai orang Mappurondo." (Wawancara dengan IT, Penghayat Mappurondo, pada tanggal 9 September 2023)

Kutipan IT menunjukkan bahwa aturan adat dipahami sebagai pegangan untuk mengenali dan mempertahankan identitas kolektif. Dalam kerangka Bourdieu, proses pengenalan dan pembelajaran aturan adat dapat dikaitkan dengan pembentukan habitus, yaitu disposisi yang terbentuk melalui pengalaman sosial dan proses sosialisasi. Ketika nilai dan pengetahuan adat dipelajari secara berulang melalui keluarga serta kehidupan komunitas, keduanya berpotensi menjadi bagian dari cara anggota memahami situasi dan menentukan tindakan. Namun, keterangan IT terutama menunjukkan pandangan informan mengenai pentingnya pewarisan adat. Data ini tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh anggota komunitas memiliki disposisi yang seragam atau menghayati setiap aturan dengan cara yang sama.

Proses reproduksi identitas dengan demikian berlangsung melalui hubungan antara pengetahuan yang diwariskan dan praktik yang dijalankan. Keterangan BA mengenai proses belajar dari orang tua dan tetua adat, yang dibahas lebih lanjut pada subbagian modal budaya, memperlihatkan bahwa transmisi pengetahuan tidak hanya dilakukan melalui penjelasan lisan, tetapi juga melalui pengamatan terhadap perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa identitas Mappurondo tidak semata-mata diwariskan berdasarkan garis keturunan. Identitas tersebut dipelihara melalui proses belajar, pembiasaan, dan keterlibatan dalam kehidupan sosial-keagamaan komunitas.

Konsep arena (*field*) membantu menempatkan proses tersebut dalam hubungan sosial yang lebih luas. Arena bukan sekadar lokasi geografis, melainkan ruang relasional tempat aktor menempati posisi yang berbeda dan memiliki sumber daya serta kewenangan yang tidak selalu setara. Berdasarkan data yang tersedia, dalam lingkungan internal komunitas terdapat tomatua sebagai pemegang dan penyampai pengetahuan adat, orang tua sebagai pihak yang meneruskan ajaran dalam keluarga, serta generasi muda sebagai pihak yang mempelajari tradisi. Di luar komunitas, interaksi dengan masyarakat sekitar dan institusi pemerintahan memperlihatkan adanya kategori sosial dan administratif yang turut memengaruhi cara identitas Mappurondo dipahami. Pemetaan ini bersifat terbatas pada posisi aktor yang tampak dalam wawancara dan tidak dimaksudkan sebagai gambaran menyeluruh seluruh struktur sosial Mappurondo.

Dengan demikian, identitas keagamaan Mappurondo dipertahankan melalui sumber daya budaya yang diakui dan digunakan di lingkungan internal komunitas, sementara penerimaan identitas tersebut di arena sosial yang lebih luas tidak selalu

berlangsung setara. Perbedaan antara pengakuan internal dan legitimasi eksternal menjadi penting untuk memahami pengalaman delegitimasi yang disampaikan informan pada bagian berikutnya.

Delegitimasi Identitas dan Kekerasan Simbolik dalam Arena Sosial-Keagamaan

Pengalaman komunitas Ada' Mappurondo menunjukkan bahwa persoalan pengakuan tidak hanya berkaitan dengan keberadaan keyakinan, tetapi juga dengan kewenangan untuk menentukan kategori keberagamaan yang dianggap sah. Salah satu pengalaman yang disampaikan informan berkaitan dengan proses seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS):

> "Saya pernah ikut tes CPNS, ketika diminta menuliskan agama, saya tulis kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi kemudian saya dikatakan tidak beragama dan diminta memilih salah satu agama resmi jika ingin melanjutkan proses." (Wawancara dengan AM, tanggal 10 September 2023)

Pengalaman AM memperlihatkan adanya ketegangan antara identifikasi diri sebagai penghayat kepercayaan dan klasifikasi yang digunakan dalam interaksi administratif tersebut. Pernyataan bahwa informan disebut "tidak beragama" menunjukkan bahwa identitas yang dinyatakan oleh informan tidak diterima dalam kategori yang digunakan oleh pihak yang berinteraksi dengannya. Karena pengalaman ini berasal dari satu informan dan satu peristiwa yang dilaporkan, temuan tersebut tidak dapat langsung digeneralisasi sebagai pengalaman seluruh anggota Mappurondo atau sebagai gambaran semua proses pelayanan administrasi.

Dalam perspektif Bourdieu, kemampuan menetapkan klasifikasi yang diakui sebagai sah merupakan bagian dari kekuasaan simbolik. Aktor atau institusi yang memiliki otoritas dalam suatu arena dapat memengaruhi kategori yang digunakan untuk menamai, menggolongkan, dan menilai kelompok lain. Ketika kategori dominan dijadikan ukuran tunggal untuk menilai keberagamaan, identitas yang tidak sesuai dengan kategori tersebut berisiko ditempatkan pada posisi kurang sah. Pengalaman AM karena itu dapat dibaca sebagai indikasi bekerjanya klasifikasi sosial yang timpang. Namun, untuk menyimpulkan secara penuh terjadinya kekerasan simbolik dalam pengertian Bourdieu, diperlukan bukti lebih lanjut mengenai bagaimana kategori dominan tersebut diterima sebagai sesuatu yang wajar, termasuk apakah anggota komunitas menginternalisasi penilaian tersebut. Data yang tersedia belum cukup untuk memastikan proses internalisasi atau misrecognition itu.

Pengalaman tersebut berkaitan dengan keterangan DE mengenai interaksi komunitas dengan pihak luar:

> "Kadang kami harus menjelaskan kepada orang lain bahwa kami bukan orang yang tidak percaya Tuhan. Kami punya keyakinan, punya aturan hidup, dan punya cara sendiri dalam menjalankan hubungan dengan Tuhan dan leluhur." (Wawancara dengan DE, tanggal 10 September 2023)

Keterangan DE memperlihatkan bahwa anggota komunitas terkadang perlu menjelaskan kembali identitas dan keyakinannya ketika berhadapan dengan pemahaman pihak luar. Penjelasan tersebut dapat dibaca sebagai upaya mempertahankan kewenangan komunitas untuk menyatakan identitasnya sendiri. Dalam kerangka Bourdieu, situasi ini menunjukkan adanya perjuangan simbolik mengenai definisi yang dianggap sah: komunitas menyatakan bahwa Mappurondo memiliki keyakinan, aturan, dan cara menjalani kehidupan, sementara pemahaman pihak luar yang diceritakan informan tidak selalu mengakui identitas tersebut. Tuntutan agar identitas komunitas dihargai juga dinyatakan oleh AN:

> "Kami tidak meminta orang lain mengikuti kami. Kami hanya ingin keyakinan kami dihargai seperti keyakinan orang lain. Kami juga memiliki aturan, memiliki nilai, dan memiliki cara menghormati Tuhan." (Wawancara dengan AN, tanggal 23 September 2023)

Pernyataan AN menegaskan bahwa tuntutan komunitas adalah perlakuan yang setara, bukan pemaksaan keyakinan kepada kelompok lain. Dalam analisis Bourdieu, pernyataan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk perjuangan simbolik untuk memperoleh pengakuan atas nilai dan identitas yang dimiliki komunitas. Pengetahuan adat dan sistem nilai yang diakui di lingkungan internal menjadi sumber daya bagi komunitas untuk menyatakan keberadaan dirinya. Akan tetapi, pernyataan informan belum menunjukkan bahwa perjuangan tersebut telah mengubah klasifikasi atau kewenangan pihak luar. Karena itu, temuan ini lebih tepat dipahami sebagai upaya penegasan identitas daripada bukti keberhasilan memperoleh legitimasi eksternal.

Penggunaan ungkapan "menghormati Tuhan" dalam kutipan AN perlu dipahami sesuai konteks wawancara. Ungkapan tersebut dapat merupakan pilihan bahasa informan untuk menjelaskan keyakinannya kepada pewawancara atau pihak luar. Data yang tersedia belum cukup untuk menyimpulkan bahwa penggunaan istilah itu merupakan bentuk penyesuaian terhadap kategori agama dominan atau bukti bahwa kategori tersebut

telah diterima sebagai satu-satunya ukuran yang wajar. Oleh sebab itu, analisis tidak menempatkan pilihan kata tersebut sebagai bukti langsung internalisasi kategori dominan.

Data juga memperlihatkan bahwa pengalaman delegitimasi dan solidaritas internal merupakan dua temuan yang perlu dibedakan. Pengalaman AM dalam proses seleksi CPNS dan keterangan DE mengenai keharusan menjelaskan keyakinan menunjukkan adanya persoalan pengakuan eksternal. Sementara itu, keterangan AM tentang ikatan antaranggota ketika berkumpul dalam ritual menunjukkan bahwa ritual dimaknai sebagai ruang kebersamaan. Meskipun kedua hal tersebut muncul dalam kehidupan komunitas yang sama, data yang tersedia belum membuktikan bahwa marginalisasi secara langsung menyebabkan menguatnya solidaritas internal.

Secara analitis, modal budaya yang menopang identitas Mappurondo memperoleh pengakuan di lingkungan komunitas, tetapi tidak otomatis menjadi modal simbolik yang diakui dalam arena sosial yang lebih luas. Dalam kerangka Bourdieu, nilai suatu modal bergantung pada arena tempat modal itu digunakan dan pengakuan yang diberikan oleh aktor lain. Pengalaman AM dan DE menunjukkan bahwa pengakuan eksternal masih dipersoalkan. Dengan demikian, temuan penelitian lebih kuat untuk menjelaskan fungsi modal budaya dalam menjaga kesinambungan identitas dan pengakuan internal daripada untuk menyatakan bahwa modal tersebut telah memperoleh legitimasi luas.

Modal Budaya, Habitus, dan Reproduksi Identitas melalui Pewarisan Tradisi dan Praktik Ritual

Subbagian ini membahas bagaimana pengetahuan adat, tradisi lisan, dan keterlibatan dalam praktik ritual menjadi sumber daya bagi keberlanjutan identitas keagamaan Mappurondo. Dalam teori praktik sosial Bourdieu, suatu tradisi tidak otomatis menjadi modal budaya hanya karena diwariskan. Tradisi menjadi modal budaya ketika pengetahuan, keterampilan, dan cara memaknai dunia dikuasai oleh pelaku serta dapat digunakan dalam praktik sosial. Berdasarkan wawancara yang tersedia, bentuk modal budaya yang paling jelas terlihat ialah modal budaya terinkorporasi (*embodied cultural capital*), yaitu pengetahuan dan kecakapan yang diperoleh melalui proses belajar, pengamatan, dan keterlibatan dalam kehidupan komunitas (Bourdieu, 1986).

Tabel 1. Bukti empiris dan pembacaan konsep Bourdieu dalam reproduksi identitas Mappurondo

Bukti empiris dalam naskah	Pembacaan melalui Bourdieu	Batas interpretasi
IT memaknai aturan adat sebagai pegangan agar generasi muda mengenali dirinya sebagai orang Mappurondo.	Aturan dan pengetahuan adat merupakan sumber daya budaya; pewarisannya berpotensi membentuk habitus melalui sosialisasi.	Kutipan menunjukkan pentingnya pewarisan menurut informan, bukan bukti bahwa seluruh anggota memiliki habitus yang seragam.
BA menjelaskan proses belajar dengan mendengar orang tua dan tetua adat serta mengamati cara mereka menjalani kehidupan.	Pengetahuan dan kecakapan adat dapat menjadi modal budaya terinkorporasi karena diperoleh dan dikuasai melalui pembelajaran serta praktik.	Belum tersedia uraian observasi rinci tentang proses belajar atau keterampilan ritual tertentu.
AM memaknai pertemuan dalam ritual sebagai ruang yang memperkuat ikatan antaranggota.	Praktik ritual dapat menjadi ruang penggunaan dan pembaruan disposisi bersama serta pengetahuan praktis komunitas.	Kutipan menunjukkan pemaknaan informan; tidak cukup untuk menggambarkan seluruh prosesi atau membuktikan hubungan sebab-akibat.
AM dan DE menceritakan pengalaman identitas yang dipersoalkan oleh pihak luar.	Perbedaan posisi dalam arena sosial memengaruhi pengakuan terhadap modal budaya dan identitas komunitas.	Data terbatas pada pengalaman yang diceritakan informan dan tidak mewakili seluruh institusi atau masyarakat.

Keterangan IT menunjukkan bahwa pewarisan aturan adat dipandang penting bagi keberlanjutan identitas generasi muda. Informan menyampaikan:

> "Anak-anak harus mengetahui ajaran orang tua mereka. Kalau mereka tidak mengenal adat dan aturan kami, lama-lama mereka tidak tahu lagi siapa dirinya sebagai orang Mappurondo." (Wawancara dengan IT, tanggal 24 September 2023)

Pernyataan IT memperlihatkan bahwa pengetahuan adat dipahami sebagai kerangka pemaknaan yang membantu anggota komunitas mengenali posisi dirinya. Dalam konsep habitus Bourdieu, pengalaman sosial yang berlangsung berulang dapat membentuk disposisi yang relatif menetap dan memengaruhi cara seseorang memahami serta menjalani kehidupan (Bordiue, 1977) (Costa & Murphy, n.d.). Pengenalan adat kepada anak-anak dapat dipahami sebagai bagian dari proses sosialisasi yang memungkinkan nilai dan pengetahuan Mappurondo dipelajari dan diinternalisasi. Namun, kutipan tersebut terutama menunjukkan pandangan informan mengenai pentingnya pewarisan. Penelitian ini belum memiliki bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa semua anggota telah menginternalisasi disposisi yang sama.

Salah satu saluran pewarisan pengetahuan adat yang dibahas dalam literatur ialah paondo. Hidayat menjelaskan paondo sebagai petuah leluhur yang disampaikan secara lisan oleh orang tua atau sesepuh/pemimpin kampung (*tomatua*), dengan sumber ajaran yang berkaitan dengan falsafah Pemali Appa' Randanna (Hidayat, 2023). Kajian tersebut menempatkan paondo sebagai model pengajaran, transmisi pengetahuan, pembentukan identitas, dan ekspresi keyakinan. Penjelasan Hidayat memberikan konteks untuk memahami pentingnya tradisi lisan dalam pewarisan pengetahuan Mappurondo. Akan tetapi, karena uraian tersebut berasal dari penelitian terdahulu, informasi itu tidak boleh disamakan dengan hasil observasi langsung dalam penelitian ini. Cara pewarisan pengetahuan melalui tuturan dan keteladanan juga tampak dalam keterangan BA:

> "Kami belajar bukan hanya dari tulisan. Kami mendengar dari orang tua, dari tetua adat, dari bagaimana mereka menjalankan kehidupan. Dari situlah kami memahami apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan." (Wawancara dengan BA, tanggal 14 Oktober 2023)

Keterangan BA menunjukkan dua saluran transmisi pengetahuan, yaitu mendengarkan penjelasan orang tua atau tetua adat dan mengamati perilaku mereka. Dalam kerangka Bourdieu, pengetahuan mengenai aturan, kemampuan memahami petuah, serta kecakapan menjalankan praktik adat dapat dipahami sebagai modal budaya terinkorporasi apabila telah dikuasai dan menjadi bagian dari kemampuan praktis seseorang (Fashri, 2016) (Wihardjo et al., 2024). Modal tersebut tidak berhenti pada pengetahuan kognitif, tetapi dapat tampak dalam kemampuan membedakan tindakan yang dianggap patut dan tidak patut. Berdasarkan data yang tersedia, bentuk modal budaya terinkorporasi merupakan bentuk yang paling kuat didukung. Belum terdapat bukti yang memadai untuk mengidentifikasi modal budaya terobjektifikasi, seperti penguasaan benda atau teks budaya tertentu, maupun modal budaya terinstitusionalisasi dalam bentuk sertifikat atau pengakuan formal.

Literatur Widarni membahas Pemali Appa' Handanna sebagai hukum adat tidak tertulis yang menjadi pedoman kehidupan masyarakat Buntu Malangka' (Widarni, 2022). Sementara itu, Hidayat menguraikan empat ranah yang berkaitan dengan Pemali Appa' Randanna, yaitu pa'totiboyongan yang berhubungan dengan padi dan kegiatan pertanian, pa'bannetauan yang berkaitan dengan perkawinan, pa'bisuan yang berkaitan dengan upacara terhadap dewata dan roh leluhur, serta pa'tomatean yang berkaitan dengan kematian (Hidayat, 2023). Kedua sumber tersebut membantu menjelaskan cakupan

pengetahuan adat dalam literatur. Dalam pembacaan Bourdieu, yang dapat berfungsi sebagai modal budaya bukan hanya keberadaan aturan sebagai norma abstrak, melainkan penguasaan pengetahuan untuk memahami, menafsirkan, dan melaksanakannya secara tepat dalam situasi sosial. Praktik ritual menjadi salah satu konteks tempat pengetahuan adat digunakan dan dimaknai. Pelaksanaan ritual melibatkan pengetahuan mengenai aturan, waktu, tata cara, dan hubungan antarpelaku. Dalam penelitian ini, pemaknaan informan terhadap ritual disampaikan oleh AM:

> "Ketika kami berkumpul dalam ritual, yang kami rasakan bukan hanya hubungan dengan leluhur, tetapi juga hubungan dengan sesama anggota masyarakat. Kami merasa masih memiliki ikatan sebagai satu komunitas." (Wawancara dengan AM, tanggal 14 Oktober 2023)

Keterangan AM menunjukkan bahwa ritual dimaknai sebagai ruang perjumpaan yang memperkuat ikatan antaranggota komunitas. Dengan menggunakan Bourdieu, keterlibatan berulang dalam praktik ritual dapat dipahami sebagai salah satu konteks pembentukan dan pengaktualisasian habitus, karena anggota komunitas mempelajari tata tindakan serta makna yang berlaku dalam kehidupan bersama. Ritual juga menjadi ruang penggunaan pengetahuan adat yang dikuasai anggota komunitas. Meskipun demikian, kutipan AM menunjukkan pemaknaan informan mengenai ikatan komunal; naskah yang tersedia belum menyajikan catatan observasi terperinci mengenai urutan prosesi, pembagian peran, atau interaksi selama ritual. Oleh karena itu, uraian mengenai aspek-aspek tersebut tidak ditambahkan sebagai temuan lapangan.

Konsep arena (*field*) selanjutnya membantu menjelaskan bahwa pewarisan dan penggunaan modal budaya berlangsung dalam ruang relasi yang memiliki posisi serta kewenangan berbeda. Berdasarkan keterangan informan, tomatua memiliki posisi penting sebagai penyampai pengetahuan adat, orang tua meneruskan ajaran dalam keluarga, sedangkan generasi muda berada dalam proses mempelajari dan memahami aturan. Posisi tersebut memperlihatkan adanya pembagian peran dalam transmisi pengetahuan di lingkungan internal komunitas. Sementara itu, hubungan dengan masyarakat sekitar dan institusi pemerintahan merupakan bagian dari arena eksternal tempat identitas Mappurondo berhadapan dengan kategori dan mekanisme pengakuan yang berbeda. Data yang tersedia belum cukup untuk memetakan seluruh kepentingan dan strategi setiap aktor, sehingga analisis arena dibatasi pada perbedaan posisi dan kewenangan yang dapat ditelusuri dari wawancara.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa reproduksi identitas Mappurondo berlangsung melalui hubungan antara modal budaya terinkorporasi, proses pembentukan habitus, dan praktik kolektif. Pengetahuan yang disampaikan melalui petuah, pemahaman terhadap aturan adat, serta pembelajaran melalui keteladanan menyediakan sumber daya bagi anggota komunitas untuk mempertahankan kesinambungan identitas. Keterangan IT dan BA terutama menunjukkan proses pewarisan, sedangkan keterangan AM memperlihatkan makna ritual bagi rasa kebersamaan. Akan tetapi, bukti tersebut lebih kuat untuk menjelaskan reproduksi identitas dan pengakuan di lingkungan internal daripada konversi modal budaya menjadi modal simbolik yang diakui secara luas. Dalam kerangka Bourdieu, suatu modal memperoleh nilai simbolik ketika diakui dalam arena tertentu. Pengalaman AM dan DE yang telah dibahas sebelumnya menunjukkan bahwa pengakuan eksternal masih dipersoalkan. Dengan demikian, modal budaya Mappurondo terbukti penting bagi keberlanjutan identitas internal, tetapi belum dapat dinyatakan telah menghasilkan legitimasi yang setara dalam arena sosial yang lebih luas.

PENUTUP

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa komunitas Ada' Mappurondo di Kecamatan Buntu Malangka, Kabupaten Mamasa, mempertahankan identitas keagamaannya melalui pengetahuan adat, tradisi lisan, aturan hidup, dan keterlibatan dalam praktik ritual. Pada saat yang sama, pengakuan terhadap identitas tersebut tidak selalu berlangsung setara dalam arena sosial yang lebih luas. Pengalaman AM ketika identitas kepercayaannya dipersoalkan dalam proses seleksi CPNS serta keterangan DE mengenai keharusan menjelaskan keyakinan kepada pihak luar memperlihatkan adanya ketegangan antara pemaknaan diri komunitas dan klasifikasi yang digunakan oleh pihak lain. Dalam perspektif Bourdieu, pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya relasi kuasa dan kewenangan simbolik dalam menentukan identitas yang dianggap sah. Data mengindikasikan adanya mekanisme klasifikasi yang timpang, tetapi belum cukup untuk memastikan seluruh proses internalisasi atau misrecognition yang menjadi bagian dari analisis kekerasan simbolik.

Modal budaya berperan dalam menjaga kesinambungan identitas Mappurondo terutama melalui bentuk terinkorporasi, yaitu pengetahuan dan kecakapan yang diperoleh melalui proses mendengar petuah, belajar dari orang tua dan tomatua, mengamati

keteladanan, serta memahami aturan adat. Keterangan IT menunjukkan pentingnya pewarisan aturan bagi pengenalan identitas generasi muda, sedangkan keterangan BA memperlihatkan bahwa transmisi pengetahuan berlangsung melalui tuturan dan pengamatan. Keterangan AM menunjukkan bahwa ritual dimaknai sebagai ruang yang memperkuat ikatan antaranggota komunitas. Praktik-praktik tersebut menyediakan kondisi bagi pembentukan habitus dan reproduksi identitas dalam kehidupan sehari-hari. Namun, data tidak cukup untuk menyatakan bahwa seluruh anggota memiliki habitus yang seragam, bahwa semua bentuk ritual telah diamati secara langsung, atau bahwa modal budaya komunitas telah berubah menjadi modal simbolik yang diakui secara luas.

Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan kegunaan teori praktik sosial Pierre Bourdieu untuk menjelaskan hubungan antara modal budaya, habitus, arena, dan kekerasan simbolik dalam keberlangsungan komunitas agama lokal. Modal budaya yang dikuasai dan diwariskan antargenerasi menopang reproduksi identitas serta pengakuan di lingkungan internal komunitas. Akan tetapi, nilai modal tersebut tidak otomatis diakui dalam arena sosial yang lebih luas karena legitimasi turut ditentukan oleh posisi aktor dan kewenangan untuk menetapkan klasifikasi yang dianggap sah. Dengan demikian, kontribusi penelitian terletak pada penjelasan mengenai hubungan antara pewarisan praktik budaya dan ketimpangan pengakuan dalam konteks Ada' Mappurondo. Secara praktis, temuan ini menegaskan perlunya perlakuan setara terhadap identitas keagamaan lokal dalam interaksi sosial dan pelayanan administratif, serta dukungan terhadap keberlanjutan pewarisan pengetahuan adat. Karena penelitian berfokus pada satu komunitas dan bukti observasi ritual yang disajikan masih terbatas, penelitian selanjutnya perlu memperdalam pengamatan terhadap proses pewarisan dan pelaksanaan ritual serta melibatkan aktor-aktor eksternal yang berhubungan langsung dengan mekanisme pengakuan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan penguatan praktik pengakuan terhadap identitas keagamaan komunitas Ada' Mappurondo, terutama dalam interaksi sosial dan pelayanan administratif. Lembaga pelayanan publik perlu memastikan bahwa proses identifikasi dan pelayanan terhadap penghayat kepercayaan dilaksanakan dengan menghormati identitas yang dinyatakan oleh warga, tanpa menempatkan keyakinan lokal sebagai bentuk keberagamaan yang kurang sah. Pada tingkat komunitas, keberlanjutan

pewarisan pengetahuan adat melalui petuah orang tua, keteladanan *tomatua*, dan keterlibatan dalam praktik ritual perlu didukung dengan tetap menghormati kewenangan adat serta batasan pengetahuan keagamaan yang ditetapkan oleh komunitas.

Penelitian selanjutnya disarankan memperdalam pengamatan terhadap proses pewarisan modal budaya, khususnya variasi pengalaman antargenerasi, praktik pembelajaran adat, dan keterlibatan anggota komunitas dalam kegiatan ritual. Selain itu, pelibatan aktor eksternal, termasuk aparatur pelayanan publik dan masyarakat di luar komunitas, diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai mekanisme pengakuan dan delegitimasi identitas keagamaan. Penelitian dengan cakupan informan dan bukti dokumenter yang lebih luas juga diperlukan untuk menguji bagaimana klasifikasi dominan bekerja, dinegosiasikan, atau diinternalisasi dalam kehidupan sosial penghayat kepercayaan. Dengan demikian, hubungan antara reproduksi modal budaya, ketimpangan pengakuan, dan kemungkinan berlangsungnya kekerasan simbolik dapat dijelaskan secara lebih mendalam dan teruji secara empiris.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh informan di Kecamatan Buntu Malangka', Kabupaten Mamasa, atas kesediaan mereka meluangkan waktu dan berbagi pengalaman serta informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian dan publikasi artikel ini. Penelitian ini dibiayai secara mandiri, tanpa ada bantuan dari pihak manapun juga.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, A. N. & S. A. I. (2022). Dinamika Hubungan antara Agama Lokal, Agama Resmi, dan Negara. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, *7*(1).

Al Qurtuby, S. (2019). Agama dan Kepercayaan Lokal Nusantara. In *Elsa Semarang* (1st ed., Vol. 1, Issue 1). Elsa Press.

Alvin;, Purwanda, S., Kairuddin;, Aris, A., & Wiwin; (2026). Penyelesaian Kasus Penistaan Kepercayaan Mappurondo Dalam Perspektif Hukum Adat di Wilayah Pitu Ulunna Salu. *Locus Journal of Academic Literature Review*, *5*(6). https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i6.1043

Asnawati. (2013). Komunitas Ugamo Malim atau Permalim (di Desa Tomok dan Desa Hutatinggi Prov. Sumatera Utara). *Harmoni : Jurnal Multikultural & Multireligius*, *12*(2), 152–162.

https://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/182

Bagir, Z. A. (2019). *Membatasi Tanpa Melanggar: Hak Kebebasan dan Berkeyakinan*. CRCS UGM.

Bordiue, P. (1977). *Outline of A Theory of Practice*. Cambridge University Press.

Bordiue, P. (1991). *Languange dan Symbolic Power*. Harvard University Press.

Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic Analysis: A Practical Guide*. SAGE.

Budijanto, O. W. (2016). Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan Di Kota Bandung. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, *7*(2).

Buijs, K. (2009). *Kuasa dan Berkat Dari Belantara Dan Langit* (1st ed.). Ininnawa Kerjasama KITLV Jakarta.

Costa, C., & Murphy, M. (n.d.). *Bordiue, Habitus and Social Research: The Art of Application*.

Darisandi, R. (2014). *Ritual Mappurondo*. https://budaya-indonesia.org/Ritual-Mappurondo

Dewojati, C., & Nurtalia, N. (2023). Konsep Habitus Bourdieu dan Dinamika Masyarakat Tionghoadalam Pendidikan jang Kliroedan Korban dari Peroentoengan. *Arif: Jurnal Sastra Dan Kearifan Lokal*, *3*(1).

Djawa, A. R., & Suprijono, A. (2014). Ritual Marapu Di Masyarakat Sumba Timur. *Avatara: E-Journal Pendidikan Sejarah*, *2*(1), 71–85.

Farid, M. (2021). Implementasi Teori Bourdieu Dalam Upaya Menjaga Warisan Budaya Sunan Muria Pada Masyarakat Piji Wetan Desa Lau Kabupaten Kudus. *Jurnal Penelitian*, *15*(2).

Fashri, F. (2016). *Pierre Bourdieu: Menyingkap Kuasa Simbol*. Jalasutra.

Fatmawati, N. I. (2020). Pierre Bourdieu Dan Konsep Dasar Kekerasan Simbolik. *MADANI:Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, *12*(1).

Hidayat, F. (2023). Eksistensi Paondo sebagai Model Pengajaran bagi Penghayat Ada' Mappurondo di Desa Ranteberang, Kabupaten Mamasa. *Pusaka: Jurnal Khazanah Keagamaan*, *11*(2).

Ismail, N. (2015). Strategi Bertahan Kelompok Agama Lokal. *Harmoni : Jurnal Multikulturall & Multireligius*, *14*(3), 114–128. http://jurnalharmoni.kemenag.go.id/index.php/harmoni/article/view/103

Jubba, H. (2010). Kebijakan Negara Terhadap Agama Lokal "Towani Tolotang" Di

Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. *Jurnal Studi Pemerintahan*, *1*(1), 145–164. https://doi.org/10.18196/jgp.2010.0009

Kadola, A. (2026). Mengembalikan Peran Kapital Budaya dalam Pendidikan Kritis Berdasarkan Pemikiran Pierre Bourdieu. *Proceedings Of The National Conference On Indonesian Philosophy And Theology*.

Krisdinanto, N. (2014). Pierre Bourdieu, Sang Juru Damai. *KANAL*, *2*(2).

Mawan, A. (2019). *Cerita Para Penganut Mapurondo Di Rantetarima*.

Mawaza, J. F., & Manese, R. M. (2020). Pengikut Sapta Darma di Tengah Pluralitas Terbatas. *Palita: Journal of Social Religion Research*, *5*(1), 49–64. https://doi.org/10.24256/pal.v5i1.1273

Piroddi, C. (2022). Fields of Recognition: A Dialogue Between Pierre Bourdieu and Axel Honneth. *Human Studies*, *45*, 311–339. https://doi.org///doi.org/10.1007/s10746-022-09630-w

Rosa, E. (2021). Sebuah Catatan Perjumpaan Ada' Mappurondo, Islam dan Kristen Dalam Tradisi Pambayaan Ku'bu' Di Jemaat Sepang. *Tepian: Jurnal Misiologi Dan Komunikasi Kristen*, *1*(1), 1–15. https://ejournal-iakn-manado.ac.id/index.php/tepian/article/view/626

Rusnali, A. N. A. (2025). *Komunikasi Lingkungan Opinion Leader Penghayat Adat Mappurondo Berbasis Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Hutan Di Sulawesi Barat*. Universitas Hasanuddin.

Saputra, J. A. M. (2023). Misi Kultural Ekologis Sebagai Dialektika Kosmologi Aluk Mapparundo Dan Agama Kristen di Mamasa, Sulawesi Barat. *Indonesian Journal of Theology*, *11*(2).

Setiawan, E. (2022). Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral Makassar dalam Kajian Pierre Bourdieu. *Al-Hikmah*, *20*(1).

Siswadi, G. A. (2024). REPRODUKSI KEKUASAAN MELALUI KEKERASAN SIMBOLIK DALAM SISTEM PENDIDIKAN: ANALISIS KRITIS PEMIKIRAN PIERRE BOURDIEU. *Widya Aksara*, *29*(1).

Soetomo, A. (Ed.). (2024). *Seri Dokumentasi Penghayat: Dari Meratus, Mamasa, Dan Semarang* (XX). UNTAG PRESS.

Sulaiman. (2018). Problem Pelayanan Terhadap Kelompok Penghayat Kepercayaan Di Pati, Jawa Tengah. *SMaRT Studi Masyarakat, Religi Dan Tradisi*, *4*(2).

Susanto, N. H. (2021). The Struggle of Local Religions to Deal with Discrimination in Religious Education: From Value Education to Social Movement. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *21*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.14421/jpai.v21i1.8477

Syamsurijal. (2019). Menekuk Agama Lokal; Nalar Kekerasan Dalam Regulasi Yang Mengatur Kepercayaan Towani-Tolotang. *Proceeding International Seminar on Conflict and Violence: Historical Reconstructions and Cultural Resolutions*. https://doi.org/https://doi.org/10.3405/ssihss.v0i1.7483

Udasmoro, W. (2024). Gender Discourses in Positioning Indonesian Female Migrant Workers. *JSP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, *24*(3). https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jsp.54034

Wattimena, R. A. . (2013). Berpikir Kritis bersama Pierre Bourdieu. *Rumahfilsafat.Com*. https://rumahfilsafat.com/2012/04/14/sosiologi-kritis-dan-sosiologi-reflektif-pemikiran-pierre-bourdieu/

Widarni, N. (2022). Hukum Adat Pemali Appa' Handanna Masyarakat Buntu Malangka' : 1815 –1921. *PATTINGALLOANG: Jurnal Pemikiran Pendidikan Dan Penelitian Kesejarahan*, *9*(2), 141.

Wihardjo, E., Pranawukir, I., Yusuf, A. A., Setiawan, M. F. S., & Fardhoni; (2024). Konsep Pemikiran Pierre Bourdieu Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Budaya Akademik Di Perguruan Tinggi. *Incare : International Journal of Educational Resources*, *5*(4).